

**PENEGAKAN HUKUM TANAH DALAM IMPLEMENTASI
ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH**

**(Studi Peran Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk Pembentukan Kesadaran Hukum Warga Negara)**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar
Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan**



O l e h

**Triana Rejkiningsih
NIM. 1007044**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
B A N D U N G
2 0 1 4**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TAHAP II

Disetujui dan Disahkan oleh Panitia Disertasi

Promotor Merangkap Ketua,



3/12-2014

Prof. Dr. Astim Riyanto, Drs. SH MH
NIP. 19490402 197603 1 001

Ko-Promotor Merangkap Sekretaris,



Prof. Dr. Sapriya, M.Ed
NIP. 19630820 198803 1 001


Anggota,



Dr. Sunatra, SH., M.S

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. Sapriya, M.Ed
NIP. 19630820 198803 1 00

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul "**Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Negara (Studi Peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Kesadaran Hukum Warga Negara)**" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, Desember 2014



Yang membuat pernyataan,

Triana Rejekiingsih

NIM 1007044

ABSTRAK

Triana Rejekiningsih, : 1007044/2014, PENEGAKAN HUKUM TANAH DALAM IMPLEMENTASI ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH (Studi Peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Kesadaran Hukum Warga Negara). Disertasi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor : Prof. Dr. Astim Riyanto, Drs. SH. MH, Ko-Promotor : Prof. Dr. Sapriya, M.Ed, Anggota : Dr. Sunatra, SH., M.Si.

Disertasi ini meneliti : (1) Penggunaan tanah sebagai sumber daya alam; (2) Penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (3) Kendala penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (4) Pembentukan kesadaran hukum untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (5) Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode yuridis sosiologis dan analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sampel penelitian pada Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan Desa Kedungsono, Bulu, Sukoharjo dan Desa Maju Reforma Agraria di Pasawahan, Ciamis. Hasil penelitian diperoleh simpulan : (1) Penggunaan tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, belum memberikan kemanfaatan untuk kemakmuran rakyat, karena penggunaan tanah belum sesuai dengan potensinya sebagai tanah agraris; (2) Penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung pemahaman, kesadaran mentaati hukum agar tanah bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat; (3) Kendala penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah bersifat yuridis karena kurang termaknai dalam berbagai aturan hukum tanah, sedangkan yang bersifat non yuridis karena pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, yang berdampak pada munculnya perilaku warga negara yang bertentangan dengan hukum tanah; (4) Pembentukan kesadaran hukum tanah bagi warga negara dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah dilakukan melalui pendidikan non formal pada masyarakat; serta (5) Peran PKn untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah melalui konsep PKn dalam domain *social cultural*, berkontribusi pada pembentukan *Civic Agriculture*, yang memiliki kesadaran mentaati asas fungsi sosial hak atas tanah, memiliki kompetensi menjaga keseimbangan antara kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah, dan kemampuan memanfaatkan hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengembangannya seharusnya PKn berkontribusi pada pembentukan kesadaran warga negara untuk menjaga kemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Kata kunci : Hukum tanah, fungsi sosial hak atas tanah, dan pendidikan kewarganegaraan

ABSTRACT

Triana Rejekiningsih : 1007044/2014, THE LAND LAW ENFORCEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION PRINCIPLES TO LAND RIGHTS (The Role of Citizenship Education Study for Establishment of Legal Citizen Awareness). Dissertation Civic Education Study Program, Postgraduate Program Indonesia University of Education, Promotor : Prof. Dr. Astim Riyanto, Drs. SH. MH, Co-Promotor : Prof. Dr. Sapti, M.Ed, and Members of Promotor : Dr. Sunatra, SH., M.Sc.

This Dissertation to examines : (1) The usage of land for agraria resources; (2) The land law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights; (3) The constraints of land law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights; (4) Establishment of legal awareness for land law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights; (5) Citizenship Education for land law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights. This research employs a qualitative research approach, the method juridical sociological and data analysis by using interactive analysis model. Samples research were the Community Groups Land Conscious Discipline in Kedungsono, Bulu, Sukoharjo and the village population of Agrarian Reform Forward in Ciamis. The results were obtained some conclusions : (1) The usage of land in the implementation of the social function principle of land rights has not provided benefit for the welfare of the people, because the land use has not been up to its potential as an agricultural land; (2) The land law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights an understanding, of awareness in order to comply with the law of the land is beneficial to improve the welfare of all people; (3) Land constraint is law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights in the legal aspects arising as a result of less interpreted principle of the social function of land rights in various normative rules and constraints that are non-law in the legal aspects arising as a result of shifting values in society, impact on the emergence behavior of citizens that is contrary to law; (4) Establishment of land law of citizen in the implementation of the social function principle of land rights is non formal education in the community; and (5) The role of Citizenship Education for law enforcement in the implementation of the social function principle of land rights rights through non-formal education in the community that are relevant to Civics in the social and cultural domains contribute to the formation of the Civic Agriculture, who has the competence adhere to the principleof the social function of land rights, have the competence to maintain balance individual interests, social interests and the public interest on the ground, and the ability using the right to land. Based on this research, the development should contribute to the formation citizenship education awareness of citizens to keep the benefit of sustainable natural resources for future generations.

Keywords : Land law, social function of land rights, and citizenship education

MOTTO

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

(QS. Surat Al-A'raaf [7] : 57)

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah ; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.

Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kekuasaan (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

(QS. Surat Al-A'raaf [7] : 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang karena limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Disertasi berjudul “Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Studi Peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Kesadaran Hukum Warga Negara)”, bertujuan untuk : (1) Memperoleh gambaran tentang penggunaan tanah sebagai sumber daya agraria di Indonesia; (2) Mengeksplorasi penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (3) Mengidentifikasi kendala-kendala penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (4) Mengkaji pembentukan kesadaran hukum untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah; (5) Menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi Sosial Hak Atas Tanah.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan untuk menguatkan kompetensi warga negara dalam upaya pembentukan warga negara yang sadar hukum untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah. Secara khusus penelitian ini berkontribusi pada penegakan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah sebagai seperangkat nilai yang mengandung tujuan adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan tanah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan dengan latar belakang bahwa sebagai negara agraris bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Allah SWT tanah sebagai sumber daya kehidupan seluruh rakyat. Namun akhir - akhir ini tanah sebagai sumber daya kehidupan bangsa setiap tahun mengalami perubahan fungsi yang mengancam kelangsungan kehidupan bangsa. Akibat pengaruh modernisasi terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat yang semakin menjauhkan pada pola kekerabatan dalam memanfaatkan tanah untuk kepentingan

bersama. Penggunaan tanah selama ini tidak mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat diakibatkan oleh terjadinya penelantaran tanah, luas lahan pertanian mengalami penyempitan dan terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian menyebabkan produktivitas pertanian menurun, bahkan mengakibatkan krisis ketahanan pangan. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan lagi terjadinya perubahan fungsi ekologi tanah seringkali memunculkan persoalan akibat terjadinya kerusakan tanah yang mengganggu ekosistem lingkungan.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan tanah sebagai sumber daya kehidupan belum dapat dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dari UUD NRIT 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Asas fungsi sosial hak tanah. Asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi faktor penting dalam penegakan hukum tanah. Warga negara harus mampu melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menerapkan fungsi sosial hak atas tanah yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) untuk mematuhi hukum tanah, melaksanakan hak dan kewajiban atas tanah, dan mengutamakan kepentingan umum dalam memanfaatkan tanah. Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif solusi terhadap rendahnya kesadaran hukum dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah pada masyarakat Indonesia.

Saya menyadari dengan segala kerendahan hati, penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan serta kelemahan. Mohon kiranya masukan dan saran apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyusunan dan penulisan penelitian disertasi ini, demi perbaikan dan sempurnanya penelitian ini. Harapannya semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan disertasi ini penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan barokah dan karunia-Nya.

Bandung, Desember 2014

Triana Rejekiningsih

NIM 1007044

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang luar biasa dan bahagia ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Pertama, kepada **Prof. Dr. Astim Riyanto, Drs., S.H. M.H.**, sebagai Promotor, yang dengan kepakarannya, komitmen akademik yang tinggi dan penuh dedikasi, telah memberikan wawasan ilmu, pemikiran dan bimbingan dalam mengembangkan konsep penelitian disertasi ini, sehingga memperkuat dasar pentingnya penegakan hukum tanah di negara kesejahteraan yang berada dibawah *Law State*. Pada akhirnya melalui bimbingan dari Promotor peneliti berhasil menyusun konsep penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah (studi peran pendidikan kewarganegaraan untuk pembentukan kesadaran hukum warga negara). *Kedua*, kepada **Prof. Dr. Sapriya, M.Ed**, selaku Ko-Promotor sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, yang dengan kepakarannya, komitmen akademik yang tinggi dan penuh dedikasi, selalu memberikan bimbingan dan wawasan keilmuan pendidikan kewarganegaraan pada penulisan disertasi ini, sehingga penulis mampu mengkonstruksikan konsep hukum dalam keilmuan kewarganegaraan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah dan teori-teori yang mendukung penelitian ini. *Ketiga*, **Dr. Sunatra, SH., M.Si**, selaku Anggota Promotor, yang dengan kepakarannya, komitmen akademik yang tinggi dan penuh dedikasi, telah memberikan wawasan keilmuan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, sehingga penulis mendapatkan pemahaman secara holistik asas fungsi sosial hak atas tanah dari tinjauan filosofis, sejarah, yuridis dan empiris bagi penegakan hukum tanah yang sangat berarti dalam pengembangan penelitian ini.

Keempat, kepada Bapak **Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.**, pakar Sosiologi Kewarganegaraan UPI dan sekaligus sebagai Pemimbing Akademik dan Penguji, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Kelima, kepada Bapak **Prof Dr. Udin S. Winataputra, M.A.**, pakar Pendidikan Kewarganegaraan yang telah berkenan memberikan wawasan keilmuan pendidikan kewarganegaraan dalam relevansinya dengan penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah.

Keenam, kepada Bapak **Ganjar Pranowo, S.H**, selaku Gubernur Jawa Tengah yang atas perkenannya telah seringkali memberikan pemikiran-pemikiran kritis pada penulis dalam menguatkan kesadaran akan pentingnya filosofi kerakyatan dan ideologi Pancasila dalam membentuk konsep Pendidikan yang berkontribusi pada kemanfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan pemikiran yang selalu menguatkan penulis dalam menjaga idealisme pemikiran juga saya haturkan kepada teman-teman dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Sekretaris Jenderal (Sekjen) **Iwan Nurdin**, Wakil Sekjen **Dewi Kartika**, Kepala Departemen Kajian dan Kampanye **Galih Andreanto**. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak **Shamy Ardian, S.T., M.Eng** selaku Kasubag Tata Usaha Deputi IV BPN RI, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak **Husendro, SH., M.H** selaku Penyelidik Senior Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (KOMNAS HAM RI), begitu juga kepada rekan-rekan dari SMK Pasawahan, Ciamis, Jawa Barat, **Sarno Maulana R, S.Pd** dan **Haslinda Qodariah**, yang dengan dedikasi dan pengalamannya telah memberikan wawasan berkaitan dengan realitas permasalahan pertanahan, khususnya pentingnya penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah bagi warga negara.

Ketujuh, kepada Bapak **Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.**, dan Bapak **Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed.**, masing-masing selaku Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana UPI Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dan pengalaman menjadi insan pembelajar, sehingga mampu mendukung terwujudnya Visi UPI, untuk mampu “Meraih pengakuan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana bidang ilmu kependidikan dan pendidikan disiplin ilmu pada tahun 2015”. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI, yang

dengan kepakarannya telah memberikan wawasan keilmuan dan membimbing penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Doktorat Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.

Kedelapan, kepada Bapak **Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS**, selaku Rektor UNS, Bapak **Prof. Dr. Furqon Hidayatullah M.Pd**, selaku Dekan FKIP UNS, Bapak **Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si**, selaku Pembantu Dekan I FKIP UNS, Ibu **Dr. Sri Haryati, M.Pd**, selaku Ketua Program Studi PPKn Jurusan PIPS FKIP UNS, Bapak **Dr. Triyanto, S.H, M.Hum**, selaku Sekretaris Program Studi PPKn Jurusan PIPS FKIP UNS yang sekaligus sebagai Penguji, dan kepada seluruh Dewan Dosen Program Studi PPKn Jurusan PIPS FKIP UNS, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan tugas belajar pada Program Doktorat Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.

Terhusus kepada **Bapak dan Ibu**, yang paling berjasa dalam hidup penulis, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga selalu di karunia kesehatan, kekuatan iman dan usia yang barokah. Kepada yang tercinta **Sutarto, S.H., M.Hum** dan **Gayatri Tarina Ratna Dewani**, suami dan anak penulis, yang dengan segenap cinta dan dukungannya telah memberikan semangat, doa dan kekuatan pada penulis dalam menyelesaikan tugas belajar ini, terima kasih semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan petunjuk dalam setiap langkah hidup kalian. Kepada saudara-saudara penulis, dan seluruh teman-teman prodi PKN S-3 angkatan 2010 terima kasih atas persaudaraan dan silaturahmi yang telah terjalin, selamat berkarya untuk rakyat, bangsa dan negara. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang dengan segenap ketulusannya memberikan dukungan dan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan pendidikan, penulis ucapkan terima kasih.